



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Koto Bangun, 10 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, nomor handphone 085274XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, EMAIL, sebagai **Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan :

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Andaleh, 20 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, nomor handphone 082387XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABRAR, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari "Kantor Advokat **PENYEIMBANG**" yang beralamat di Jorong Kapalo Koto Nagari Andaleh Kec. Luak Kab. Limapuluh Kota Sumatera Barat 26261, nomor handphone 081288215242, alamat email abrarsh17@yahoo.co.id, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register nomor 114/SK/2024/PA.Pyk. tanggal 05 September 2024, sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2024/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 13 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah Termohon di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

6.2. Termohon pernah membawa masuk seorang laki-laki yang bernama Suprat ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon, bahkan Termohon juga berduaan bersama laki-laki tersebut di kamar Pemohon dengan Termohon;

6.3. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah keluarga di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Termohon pernah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan perkara nomor : 85/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 01 Februari 2024 namun perkaranya dicabut;

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa keabsahan Kuasa Termohon, dengan memeriksa surat kuasa, dokumen lain berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) serta Berita Acara Sumpah masing masing kuasa hukum Termohon, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan kuasa Termohon dapat diterima;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara elitigasi dan oleh karena Termohon juga didampingi oleh kuasa, maka Hakim Tunggal menyampaikan bahwa Kuasa Termohon sebagai pengguna terdaftar wajib melanjutkan perkara secara elitigas, berdasarkan hal tersebut

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan juga bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elitigasi;

Bahwa Hakim Tunggal berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hakim Tunggal telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon sedangkan Termohon di persidangan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, meskipun upaya damai dari Hakim Tunggal tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh **(Dina Helmi, S.Psi)**, tanggal 05 September 2024 Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 20 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim yang kami hormati.

Dengan segala kerendahan hati, kami, selaku pihak Termohon, mengajukan eksepsi ini di hadapan Pengadilan sebagai bentuk ikhtiar untuk memaparkan dan menguraikan secara lebih terperinci argumen-argumen hukum yang substansial dalam menanggapi permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan cerai ini. Eksepsi ini tidak hanya

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memberikan klarifikasi terkait fakta-fakta yang terjadi, tetapi juga untuk mengangkat aspek-aspek hukum yang menjadi dasar bagi gugatan balik (rekonvensi) yang kami ajukan terhadap Pemohon.

Eksepsi ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, khususnya dalam Pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa Termohon berhak mengajukan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Kami berkeyakinan bahwa melalui eksepsi ini, kami dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai duduk perkara serta memperkuat posisi hukum kami berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan Pasal 132a RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan hak kepada Termohon untuk mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut hak-hak hukum yang seharusnya diterima oleh Termohon sebagai akibat dari tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh Pemohon selama masa perkawinan.

Sebagai bagian dari upaya kami untuk menegakkan keadilan, kami berharap Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan yang objektif dan mendalam terhadap argumen-argumen yang kami sampaikan melalui eksepsi ini serta gugatan rekonvensi. Kami yakin bahwa pemaparan kami ini akan memberikan kontribusi yang konstruktif dalam proses pencarian keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berimbang, yakni keadilan yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak secara proporsional dan tanpa keberpihakan.

Setelah mempelajari dengan cermat, seksama, dan teliti (zorgvuldig) seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan, serta mencermati dan memahami Posita dan Petitum yang menjadi dasar dalam permohonan tersebut, dengan ini Termohon menyampaikan Eksepsi atau Jawaban Termohon sebagai berikut:

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. ***Bahwa Permohonan Pemohon merupakan Penyalahgunaan Proses Hukum "Abuse of Process"***

Penyalahgunaan proses hukum ini terlihat ketika Pemohon memanfaatkan jalur hukum dengan itikad tidak baik. Upaya seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, karena permohonan cerai seharusnya diajukan berdasarkan alasan-alasan yang sah, jelas, dan dapat dibuktikan, bukan dengan cara-cara yang manipulatif.

Keinginan untuk bercerai ini sepenuhnya berasal dari Pemohon, yang kemudian mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan cerai, di mana alasan-alasan tersebut terkesan dibuat-buat, tidak berdasar, dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Termohon merasa tidak dapat memahami apa sebenarnya alasan yang layak menurut Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini. Bahkan, Termohon sempat merenungkan kembali berbagai peristiwa dalam rumah tangga mereka dan tidak menemukan alasan yang masuk akal hingga teringat akan peristiwa tertentu.

Pada suatu waktu, Pemohon mengajak Termohon untuk melaksanakan ibadah umrah yang ketiga kalinya. Menyadari keadaan finansial keluarga dan tanggung jawab terhadap anak-anak, terutama mengingat ada anak yang sudah memasuki usia siap menikah yang tentu memerlukan biaya besar, Termohon menyarankan agar Pemohon lebih bijak dalam mengelola keuangan dengan berhemat. Termohon mengungkapkan bahwa mungkin lebih baik menunda umrah tersebut untuk sementara waktu demi kebutuhan yang lebih mendesak. Namun, Pemohon tetap berangkat sendiri dan melaksanakan ibadah umrah selama satu bulan penuh pada bulan Ramadhan tahun 1445 Hijriyah.

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Apabila keputusan Termohon untuk tidak ikut serta dalam umrah tersebut menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, ini jelas merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak proporsional. Bahkan, Termohon mendengar dari beberapa tetangga bahwa Pemohon menyebarkan tuduhan bahwa Termohon adalah istri yang tidak mau diajak beribadah, sebuah tuduhan yang jauh dari kebenaran dan sangat mengada-ada. Tuduhan seperti ini mencerminkan upaya Pemohon untuk mencari-cari alasan yang tidak rasional demi memperkuat permohonannya, yang seharusnya dianggap sebagai bentuk **penyalahgunaan proses hukum (abuse of process)**.

B. Permohonan dengan Itikad Tidak Baik (Bad Faith Petition)

Pada halaman pertama permohonan cerai ini, khususnya ketika Pemohon mencantumkan informasi dan data pribadinya, seperti nama, alamat, dan seterusnya, terdapat ketidaksesuaian pada bagian pekerjaan, di mana Pemohon menyatakan dirinya sebagai "**Tidak Bekerja**." Padahal, sebagian besar masyarakat Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, mengetahui bahwa Pemohon adalah seseorang dengan penghasilan yang sangat besar dibandingkan dengan standar masyarakat setempat. Pemohon dikenal sebagai seorang yang memiliki keahlian meracik obat tradisional yang populer dan memiliki banyak pelanggan, sehingga usahanya ini menjadi sumber pendapatan yang signifikan.

Upaya Pemohon untuk menyembunyikan status pekerjaan dan penghasilannya ini menunjukkan adanya itikad tidak baik (**bad faith**) dalam pengajuan permohonan cerai ini. Tindakan tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk mengelabui Pengadilan dan pihak Termohon terkait kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini berpotensi dilakukan dengan sengaja untuk menghindari kewajiban tertentu yang mungkin timbul, seperti pembayaran nafkah atau hal-hal lainnya yang

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Pemohon yang sebenarnya.

Pengajuan informasi yang tidak benar dalam dokumen resmi seperti ini tidak hanya mencerminkan ketidakjujuran, tetapi juga dapat merugikan hak-hak Termohon serta mencederai proses hukum yang adil dan transparan. Tindakan ini melanggar prinsip itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPERdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun ketentuan ini lebih dikenal dalam hukum perjanjian, asas itikad baik juga berlaku dalam setiap tindakan hukum termasuk dalam pengajuan permohonan cerai.

Dengan memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan, Pemohon telah mengajukan permohonan yang bersifat manipulatif dan menyesatkan (**misrepresentation**), yang dapat berdampak pada hasil keputusan pengadilan yang tidak adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Pengadilan diharapkan dapat melihat adanya indikasi penyembunyian fakta materiil ini sebagai bentuk penyalahgunaan proses hukum (**abuse of process**) dan mempertimbangkan hal tersebut dalam menilai permohonan cerai dan eksepsi ini secara keseluruhan.

C. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan yang berisi Character Assassination (Pembunuhan Karakter)

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang mengandung unsur **Character Assassination** atau **Pembunuhan Karakter**, karena seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan tuduhan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar. Bahkan, tuduhan-tuduhan tersebut dapat dianggap sebagai fitnah yang keji dan

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



merugikan nama baik serta martabat Termohon. Tuduhan bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, suka membantah, dan bahkan tuduhan yang sangat tidak berdasar bahwa Termohon berduaan di dalam kamar dengan laki-laki lain, merupakan pernyataan yang sangat menyesatkan dan jahat, yang ditujukan untuk merusak reputasi serta citra Termohon di mata masyarakat dan di hadapan Pengadilan.

Tuduhan-tuduhan ini tidak hanya mencederaikan integritas pribadi Termohon, tetapi juga merusak kehormatan dan harga diri Termohon sebagai seorang istri dan individu yang memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Tuduhan seperti ini juga dapat memberikan dampak psikologis yang serius bagi Termohon dan keluarganya, serta menimbulkan stigma sosial yang berpotensi merusak hubungan keluarga dan lingkungan sosial Termohon. Upaya Pemohon untuk membentuk opini negatif terhadap Termohon tanpa dasar yang jelas dan bukti yang valid menunjukkan adanya itikad buruk dalam pengajuan permohonan ini.

Permohonan yang disertai dengan tuduhan fitnah semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesusilaan, serta dapat dikategorikan sebagai tindakan **penyalahgunaan proses hukum (abuse of process)**, di mana Pemohon menggunakan jalur hukum untuk tujuan yang tidak sah dan merugikan pihak lain.

Oleh karena itu, Termohon meminta kepada Pengadilan yang Mulia untuk mempertimbangkan dengan seksama motif di balik permohonan ini serta untuk mengevaluasi seluruh tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon dengan cermat. Termohon berharap Pengadilan dapat melihat bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak lebih dari upaya untuk mencemarkan nama baik dan merusak karakter Termohon, yang

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



seharusnya tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam proses perceraian ini.

Pengadilan juga diharapkan untuk memberikan peringatan atau sanksi yang tegas terhadap Pemohon atas tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses peradilan dan memastikan bahwa setiap pihak yang berperkara bertindak dengan kejujuran dan itikad baik, demi terwujudnya keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak yang terlibat.

D. Mengingat keadaan dan situasi di mana Pemohon telah menunjukkan itikad tidak baik dan berniat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga ini, Termohon merasa perlu untuk mengambil langkah yang bijaksana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada, Termohon dapat menerima permohonan cerai ini. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak mampu menjalankan perannya sebagai suami dan imam yang baik dalam keluarga, yang merupakan tanggung jawab fundamental dalam sebuah pernikahan.

Kondisi ini tidak hanya merugikan Termohon, tetapi juga berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan mental keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, perceraian ini dianggap sebagai langkah terbaik demi keberlanjutan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Termohon percaya bahwa dengan menerima untuk mengakhiri hubungan ini, akan ada kesempatan untuk masing-masing pihak menemukan jalan baru yang lebih baik, di mana Pemohon dapat merenungkan dan memperbaiki diri, sementara Termohon dapat mencari kebahagiaan dan ketenangan dalam lingkungan yang lebih positif.

II. DALAM POKOK PERKARA

- ✓ Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara eksplisit

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



diakui kebenarannya oleh Termohon;

- ✓ Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi di atas dimohon untuk dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari seluruh argumen dan dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok perkara.
- ✓ Selama proses mediasi yang berlangsung, Termohon secara konsisten tidak pernah memberikan persetujuan atau kesepakatan terhadap hal-hal lain yang diajukan. Sikap tersebut menunjukkan ketidakberdayaan Termohon dalam merespons tawaran penyelesaian yang disampaikan oleh pihak Pemohon. Termohon hanya menyatakan kesepakatannya untuk melanjutkan proses persidangan tanpa mengindikasikan minat untuk mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, jelas bahwa upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil membawa kedua belah pihak ke arah penyelesaian yang diinginkan, dan hal ini memperkuat urgensi untuk meneruskan perkara ke tahap persidangan."

Tanggapan terhadap Permohonan Pemohon

dan Dalil-dalil dalam Permohonan

1. *Bahwa Termohon menolak dan menyanggah dengan tegas perihal data Pemohon pada halaman pertama surat permohonan, yang menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang yang Tidak Bekerja;*

Faktanya :

Pemohon adalah seorang ahli dalam meracik obat tradisional yang secara khusus berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit thypus dan sakit kuning. Keahlian ini telah diakui oleh banyak orang, mengingat obat yang diracik Pemohon terbukti efektif dan banyak diminati. Setiap bungkus obat yang diproduksi dihargai sebesar

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Rp.40.000,- per porsi, yang disesuaikan untuk satu kali konsumsi. Pemohon juga memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar setiap harinya. Dalam sehari, Pemohon mampu menjual lebih dari sepuluh bungkus obat tradisional tersebut, dan Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon memiliki kemampuan produksi dalam skala harian yang stabil dan memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Oleh karena itu, Pemohon tidak hanya memiliki kemampuan dalam meracik obat yang berkualitas, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai produsen yang handal dan konsisten dalam hal kapasitas produksi serta tingkat penjualan yang tinggi. Fakta ini seharusnya sudah diketahui oleh Termohon, mengingat Termohon memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan usaha Pemohon dan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya.

2. *Termohon dengan tegas menolak dalil nomor 4 dalam permohonan Pemohon, yang menyatakan bahwa "Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan sulit didamaikan sejak bulan Desember 2021 hingga Januari 2024."*

Faktanya :

Pernyataan tersebut dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada. Termohon menegaskan bahwa selama periode yang disebutkan oleh Pemohon, tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang bersifat signifikan sehingga mengarah pada ketidakmampuan untuk mendamaikan hubungan rumah tangga. Kalaupun ada perbedaan pendapat, hal tersebut terjadi sebelum bulan Ramadhan tahun 1445/2024, di mana Pemohon mengajak Termohon untuk melaksanakan ibadah umrah bersama selama bulan suci Ramadhan. Penting untuk dicatat bahwa ajakan ini merupakan perjalanan umrah yang ketiga kalinya dalam usia pernikahan mereka yang baru berlangsung sekitar tiga tahun. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya pada saat itu masih berjalan dengan baik, bahkan dalam hal ibadah yang sangat mulia.

Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Namun, Termohon dengan penuh kebijaksanaan dan cara yang halus mengingatkan Pemohon agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang sudah memasuki usia pernikahan dan pastinya akan membutuhkan dukungan finansial. Termohon berpandangan bahwa alokasi keuangan keluarga harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan penting tersebut, terutama mengingat adanya tanggung jawab sebagai orang tua dalam mempersiapkan pernikahan anak Pemohon dari istri terdahulu.

Dalam hal ini, nasihat Termohon bukanlah bentuk pertengkaran, melainkan saran bijaksana yang disampaikan demi kesejahteraan bersama dan demi mengelola keuangan keluarga dengan lebih cermat. Ini juga mencerminkan adanya komunikasi yang terbuka dan berlandaskan kepentingan keluarga, bukan tanda ketidakcocokan atau keretakan rumah tangga sebagaimana yang disampaikan dalam dalil Pemohon.

3. Termohon dengan tegas menolak dalil pada angka 6.1 yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, yang menyatakan bahwa "Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dengan sering membantah perkataan Pemohon dalam upaya membina rumah tangga yang harmonis."

Faktanya :

Pernyataan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Sebagai istri, Termohon selalu berusaha menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa hormat terhadap Pemohon. Termohon selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dan seimbang, berlandaskan pada prinsip saling menghargai dan mengutamakan keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara Termohon dan Pemohon, hal tersebut merupakan wujud komunikasi yang sehat dan konstruktif dalam

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hubungan. Bukan bentuk pembangkangan atau sikap merendahkan, melainkan upaya untuk saling memahami dan mencari solusi yang terbaik bagi kelangsungan rumah tangga. Setiap pandangan yang disampaikan oleh Termohon selalu bertujuan untuk membangun dan mengutamakan kepentingan bersama, tanpa pernah bermaksud menentang atau merendahkan otoritas Pemohon sebagai suami.

Sebaliknya, Termohon merasa bahwa justru Pemohon sering kali menunjukkan sikap yang menyakiti perasaan Termohon. Pemohon sering menggunakan kata-kata yang menurut Termohon terkesan merendahkan. Termohon merasa sering diperlakukan dengan kurang hormat, termasuk dalam hal komunikasi. Misalnya, Pemohon sering bepergian tanpa memberi kabar terlebih dahulu kepada Termohon, dan ketika hendak melakukan suatu kegiatan, Pemohon hampir-hampir tidak memberi tahu atau menjelaskan maksud dan tujuannya.

Dalam hal pengelolaan keuangan rumah tangga, Termohon juga merasa diperlakukan dengan kurang bijaksana. Pemohon hanya meninggalkan uang belanja di atas meja tanpa penjelasan atau diskusi terlebih dahulu. Selain itu, Pemohon selalu meminta kembali sisa uang belanja, bahkan untuk jumlah yang sangat kecil, seperti Rp. 2000,-. Sikap seperti ini menurut Termohon menunjukkan kurangnya kepercayaan dan perhatian Pemohon terhadap kebutuhan dan pengelolaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan dengan lebih transparan dan bijaksana.

Dengan demikian, Termohon menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukannya selama ini adalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak pernah bermaksud merendahkan Pemohon. Sebaliknya, sikap Pemohon yang kerap kali kurang menghargai Termohon yang seharusnya menjadi penyebab utama munculnya ketidaknyamanan dalam rumah tangga, namun selama itu Termohon tetap menjalaninya dengan penuh kesabaran;

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada angka 6.2 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termoho pernah membawa masuk seorang laki-laki yang bernama Suprat ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon, bahkan Termohon juga berduaan bersama laki-laki tersebut di kamar Pemohon dengan Termohon;

Faktanya :

Pernyataan ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan fitnah yang sangat menyakitkan dan mengganggu ketenangan batin Termohon beserta keluarga besarnya. Faktanya, laki-laki bernama Suprat yang disebut oleh Pemohon adalah anggota keluarga Termohon, termasuk dalam kelompok menantu keluarga besar. Suprat bekerja sebagai tukang, dan pada saat kejadian, Termohon memang meminta bantuan Suprat untuk memperbaiki satu helai papan loteng yang hampir lepas di kamar tidur Pemohon dan Termohon. Kejadian tersebut terjadi pada hari Ahad, beberapa waktu sebelum Ramadhan 1445 H. Saat itu, Pemohon baru saja bersiap untuk pergi mengikuti kegiatan manasik umrah, dan Suprat datang atas permintaan Termohon untuk melakukan perbaikan singkat. Proses perbaikan tersebut tidak memakan waktu lebih dari lima menit, setelah itu Suprat langsung melanjutkan pekerjaannya yang lain.

Rumah yang ditempati Termohon berada di lingkungan yang sangat dekat dengan rumah-rumah lainnya, dan masyarakat sekitarnya sangat terbuka terhadap berbagai informasi yang terjadi di lingkungan tersebut. Tidak pernah ada desas-desus negatif atau laporan yang mencurigakan terkait perilaku Termohon maupun Suprat. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon yang secara tiba-tiba melontarkan fitnah dalam permohonannya tersebut tidak hanya mengejutkan tetapi juga sangat melukai perasaan Termohon dan keluarganya. Tuduhan yang dilontarkan Pemohon tidak hanya mencoreng nama baik Termohon, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama, karena Allah dan Rasul-Nya sangat mengecam fitnah semacam ini.

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Fitnah ini benar-benar menyiksa batin Termohon dan keluarga, serta menimbulkan luka yang sangat mendalam. Jika Pemohon tidak segera meminta maaf atas tuduhan tidak berdasar ini, keluarga besar Termohon dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya bahkan menganjurkan agar Termohon mengambil tindakan hukum atas pencemaran nama baik yang dilakukan Pemohon. Namun, hingga saat ini, Termohon masih mencoba bersabar dan menahan diri, meskipun banyak pihak yang mendorongnya untuk menempuh jalur hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan nama baiknya.

5. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada angka 6.3 permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makanan untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

Faktanya.....

Faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam urusan rumah tangga, ibadah, maupun dalam menghormati dan mematuhi suami. Termohon selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta selalu mendahulukan kepentingan bersama. Termohon bahkan dapat memastikan bahwa Pemohon memining Termohon sebagai istrinya didasarkan pada reputasi Termohon yang dikenal luas sebagai seorang perempuan yang baik, berakhlak mulia, dan sangat taat serta berbakti kepada suami.

Reputasi ini tidak hanya diakui oleh Pemohon, tetapi juga oleh seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggal Termohon, yang mengenalnya sebagai sosok yang disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan senantiasa menjaga kehormatan rumah tangga. Oleh karena itu, tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon dalam permohonan ini hanyalah merupakan

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



fitnah yang tidak berdasar dan jelas-jelas bertujuan untuk mencari alasan guna memuluskan keinginan Pemohon untuk bercerai.

Termohon merasa bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan upaya Pemohon untuk merusak nama baik Termohon yang telah lama dikenal sebagai perempuan yang taat agama dan setia dalam menjalankan perannya sebagai istri. Termohon menegaskan bahwa semua dalil yang Pemohon ajukan hanyalah spekulasi dan tuduhan tak berdasar yang justru menimbulkan dampak buruk bagi keluarga besar Termohon serta menodai kehormatan Termohon di mata masyarakat.

6. Termohon membenarkan pernyataan yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8 permohonannya, yang menyatakan bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon hingga saat ini, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya. Sejak saat itu, baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri, termasuk dalam hal memberikan perhatian, menjalankan kewajiban bersama, serta memenuhi tanggung jawab yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan rumah tangga.

Selain itu, selama masa perpisahan tersebut, Pemohon juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, yang merupakan kewajiban dasar seorang suami terhadap istrinya, terlepas dari adanya konflik atau perpisahan sementara. Hal ini menambah beban bagi Termohon, yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam kewajiban suami dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

7. Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon pada angka 9 permohonan Pemohon yang menyatakan Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah tetapi tidak berhasil;

Faktanya :

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya, Pemohon tidak pernah melakukan upaya apapun untuk mengatasi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau dialog yang baik. Alih-alih berusaha mencari solusi bersama, Pemohon justru memilih untuk menyebarkan berbagai pernyataan yang menyesatkan dan menyakitkan kepada orang-orang di sekitar. Tuduhan-tuduhan tersebut termasuk menuduh Termohon sebagai istri yang tidak patuh dan bahkan sebagai perempuan yang menolak untuk diajak beribadah bersama, yang jelas-jelas bertentangan dengan realitas yang ada.

Sebaliknya, Termohon memiliki reputasi sebagai istri yang taat kepada suami dan disiplin dalam menjalankan ibadah. Termohon hampir tidak pernah melewatkan kesempatan untuk shalat berjamaah di masjid, menunjukkan komitmen yang kuat dalam beribadah. Selain itu, Termohon aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat, termasuk dalam kegiatan wirid pengajian. Tidak jarang, Termohon diminta oleh penyelenggara acara untuk membaca Al-Qur'an di awal kegiatan, karena ia dikenal sebagai qari'ah (pembaca Al-Qur'an) yang baik di kampungnya.

Dengan demikian, tuduhan yang disebarakan oleh Pemohon tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merusak reputasi baik yang telah lama dijaga oleh Termohon. Tuduhan ini tidak hanya melukai perasaan Termohon, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi nama baiknya di mata masyarakat sekitar. Termohon sangat menyayangkan tindakan Pemohon yang lebih memilih menyebarkan fitnah daripada berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga melalui cara-cara yang lebih bijak dan sesuai dengan ajaran agama, yakni musyawarah dan saling menghormati.

8. Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak seluruh dalil dan argumen yang diajukan dalam permohonan gugatan Pemohon. Termohon ingin

Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa perceraian ini sebenarnya terjadi karena keinginan Pemohon sendiri, dengan alasan-alasan yang mungkin hanya tersimpan dalam hatinya. Terdapat kemungkinan bahwa Pemohon menginginkan untuk menikahi perempuan lain yang lebih muda, sebagaimana beberapa desas-desus yang Termohon dengar dari masyarakat sekitar.

Meskipun demikian, Termohon tidak ingin memperpanjang permasalahan ini dan memilih untuk mengabaikan semua spekulasi tersebut. Termohon meyakini bahwa ketika salah satu pihak sudah tidak lagi ingin melanjutkan bahtera rumah tangga, maka tidak ada lagi kemungkinan untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan, atau sakinah, di dalam hubungan tersebut. Termohon berharap agar Majelis Hakim dapat memahami situasi ini dengan bijak dan melihat fakta-fakta yang ada, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Keputusan yang adil ini sangat penting bagi Termohon agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan fokus pada masa depan.

III. DALAM REKONVENSI

- ✓ Bahwa mengingat Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara Konvensi, maka dalam kesempatan ini, Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu, dalam perkara Rekonvensi ini, Termohon dalam perkara Konvensi akan berposisi sebagai Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam perkara Konvensi selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi

Dengan ini hendak mengajukan permohonan balik kepada :

PEMOHON, NIK 1307041012580001, umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir di Koto Bangun/10 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : Peracik Obat Tradisional, tempat kediaman di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 085274861749;

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar Pemohon Rekonvensi dalam mengajukan gugatan atau permohonan balik terhadap Termohon Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Pemohon Rekonvensi benar telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon Rekonvensi pada tanggal 13 Agustus 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tertanggal 13 Agustus 2021;
- ✓ Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan dan kerukunan, sebagaimana mestinya pasangan suami istri dalam ikatan yang sah. Pemohon Rekonvensi senantiasa berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam dan nilai-nilai adat Minangkabau, yang menekankan pentingnya peran istri dalam menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, Pemohon Rekonvensi merasa bahwa pola komunikasi yang digunakan oleh Termohon Rekonvensi cenderung kurang terbuka dan kurang mendukung terjalinnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Walaupun menghadapi kendala ini, Pemohon Rekonvensi tetap berupaya untuk menjaga suasana keluarga yang damai dan harmonis, sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama dan adat istiadat Minangkabau, yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam hubungan keluarga.
- ✓ Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi mulai mengalami ketidakstabilan dan kerap diwarnai perselisihan serta pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang pada akhirnya sulit didamaikan. Kondisi ini mulai muncul setelah Pemohon Rekonvensi memberikan nasihat kepada Termohon Rekonvensi ketika Termohon Rekonvensi mengajak Pemohon Rekonvensi untuk menunaikan ibadah umrah yang ketiga kalinya. Pemohon Rekonvensi menyampaikan bahwa ajakan tersebut perlu dipertimbangkan dengan matang, mengingat Termohon Rekonvensi memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya yang mungkin akan

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memerlukan biaya besar untuk keperluan pernikahannya, mengingat usia anak tersebut sudah mendekati usia layak menikah. Namun sebagai isteri yang baik, selama itu Pemohon Rekonvensi tidak pernah mengabaikan hal-hal yang menjadi kewajiban Pemohon Rekonvensi sebagai seorang isteri.

Pemohon Rekonvensi, sebagai seseorang yang rutin mengikuti kegiatan wirid pengajian mingguan di masjid tempat tinggalnya, sering mendengarkan tausiyah dari para ustaz yang menjelaskan bahwa ibadah umrah tidaklah wajib dilakukan berulang kali, sehingga hal ini menjadi salah satu alasan Pemohon Rekonvensi untuk menasehati Termohon Rekonvensi. Namun, pada saat memberikan nasihat tersebut, Pemohon Rekonvensi dengan sengaja tidak menggunakan alasan ini secara langsung karena menyadari kondisi pemahaman agama Termohon Rekonvensi yang mungkin berbeda. Oleh karena itu, Pemohon Rekonvensi memilih untuk menggunakan alasan yang lebih bijak dan relevan dengan situasi keuangan keluarga, yaitu mengenai kebutuhan anak Termohon Rekonvensi yang akan segera menikah.

Sayangnya, nasihat tersebut tidak diterima dengan baik oleh Termohon Rekonvensi, yang justru menjadikan hal ini sebagai dasar untuk menyebarkan berbagai cerita negatif di masyarakat tentang Pemohon Rekonvensi. Cerita-cerita ini kemudian memperburuk hubungan antara kedua belah pihak dan semakin memperuncing konflik dalam rumah tangga mereka.

✓ Bahwa pada akhirnya, Termohon Rekonvensi memutuskan untuk berangkat sendiri menunaikan ibadah umrah pada bulan Ramadhan 1445 H. Keputusan ini diambil setelah berbagai perselisihan terkait rencana umrah tersebut, di mana Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan berbagai pertimbangan yang bijak. Meskipun nasihat tersebut bertujuan untuk mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga dan prioritas kebutuhan lainnya, Termohon Rekonvensi tetap memilih

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melanjutkan rencana umrah tanpa didampingi oleh Pemohon Rekonvensi. Perjalanan umrah ini dilaksanakan Termohon Rekonvensi secara mandiri, meskipun sebelumnya kegiatan ibadah tersebut telah menjadi bagian dari keharmonisan rumah tangga mereka ketika dilakukan bersama.

✓ Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2024, meskipun Pemohon Rekonvensi tidak dapat mengingat secara pasti waktu kejadian tersebut, Termohon Rekonvensi memutuskan untuk meninggalkan kediaman yang ditempati bersama Pemohon Rekonvensi. Sejak saat itu, Termohon Rekonvensi mulai mengabaikan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagaimana yang diharuskan menurut hukum, agama, dan adat. Tindakan Termohon Rekonvensi yang meninggalkan rumah secara sepihak tanpa alasan yang jelas menyebabkan Pemohon Rekonvensi harus menjalani kehidupan rumah tangga sendirian, tanpa dukungan moril maupun materil dari Termohon Rekonvensi. Seiring berjalannya waktu, ketidakpedulian Termohon Rekonvensi terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga semakin memperburuk keadaan dan menciptakan ketegangan yang mendalam dalam hubungan pernikahan mereka, yang bertentangan dengan prinsip keharmonisan dan kebersamaan yang semestinya dijaga dalam ikatan suami istri.

✓ Bahwa sejak Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami, Pemohon Rekonvensi mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagai akibat dari terputusnya dukungan finansial yang seharusnya diberikan oleh Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi sering kali harus mencari bantuan dari saudara-saudara kandungnya. Bantuan tersebut, sayangnya, tidak selalu diberikan secara cuma-cuma, tetapi terkadang dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan. Kondisi ini semakin memperberat beban Pemohon Rekonvensi, yang harus bertahan dalam situasi ekonomi yang semakin sulit;

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



✓ Padahal, sebelum Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah, dengan pendapatan rata-rata Termohon Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- per hari, kehidupan rumah tangga mereka relatif sangat stabil dari sisi finansial. Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi yang berarti, dan kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik. Namun, sejak Termohon Rekonvensi menghentikan kontribusi finansialnya, Pemohon Rekonvensi harus berjuang sendiri untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya, sementara beban psikologis dan emosional juga bertambah akibat ketidakpastian masa depan rumah tangga mereka.

✓ Bahwa sejak sekitar triwulan pertama tahun 2023 hingga saat Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi terdaftar sebagai peserta arisan di sebuah warung yang terletak dekat kediaman Pemohon Rekonvensi. Dalam arisan tersebut, mereka mendaftarkan enam nama, dengan masing-masing anggota menyeter uang arisan sebesar Rp. 150.000,-. Setelah periode arisan berakhir, Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masing-masing menerima uang arisan sebesar Rp. 9.900.000,- untuk setiap nama, yang jika dijumlahkan totalnya mencapai Rp. 54.400.000,-. Namun, sangat disayangkan bahwa seluruh jumlah uang tersebut diambil oleh Termohon Rekonvensi tanpa memberikan sepeser pun kepada Pemohon Rekonvensi. Tindakan ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga semakin memperburuk keadaan finansial Pemohon Rekonvensi yang telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah ditinggalkan. Ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana arisan ini menambah beban psikologis Pemohon Rekonvensi, yang merasa diabaikan dalam hal hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai peserta arisan;

✓ Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Pemohon Rekonvensi tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengeluaran harian keluarga mereka bersama Termohon Rekonvensi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktransparanan Termohon Rekonvensi,

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



yang tidak pernah secara terbuka menyebutkan jumlah belanja yang dikeluarkan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja di warung, yang merupakan kebiasaan umum para lelaki di kampung tempat mereka tinggal. Selain itu, Termohon Rekonvensi juga jarang memberikan penjelasan mengenai pengeluaran untuk kebutuhan lain di luar rumah. Meskipun demikian, Pemohon Rekonvensi berusaha untuk memperkirakan jumlah pengeluaran harian keluarga mereka, dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan, Pemohon Rekonvensi memperkirakan bahwa setiap hari keluarga mereka menghabiskan sekitar Rp. 150.000,-. Perkiraan ini mencakup kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya, namun karena kurangnya transparansi dari Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi merasa kesulitan untuk memastikan angka yang lebih akurat. Ketidakpastian ini menciptakan ketegangan dalam hubungan mereka, mengingat pentingnya pengelolaan keuangan yang baik untuk menjaga kesejahteraan keluarga;

✓ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Rekonvensi dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk membayarkan sejumlah uang kepada Pemohon Rekonvensi sebagai nafkah yang terhutang. Besaran nafkah yang dimaksud adalah sebesar Rp. 100.000 per hari, terhitung sejak saat Termohon Rekonvensi meninggalkan rumah. Untuk memudahkan perhitungan, Pemohon Rekonvensi membulatkan hitungan tersebut menjadi basis bulanan, sehingga diperoleh total sebesar Rp. 3.000.000 per bulan. Dengan demikian, untuk periode selama delapan bulan hingga saat ini (September), total yang terhutang adalah Rp. 24.000.000. Apabila putusan mengenai perkara ini dikeluarkan pada bulan berikutnya, maka jumlah tersebut akan otomatis bertambah sesuai dengan perhitungan bulanan yang telah ditetapkan, menambah total kewajiban Termohon Rekonvensi;

✓ Sehubungan dengan fakta bahwa Termohon Rekonvensi telah membawa seluruh uang arisan yang berjumlah Rp. 54.400.000,- serta

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan uang iddah, Pemohon Rekonvensi dengan ini meminta agar Termohon Rekonvensi mengembalikan sebagian dari jumlah uang tersebut kepada Pemohon Rekonvensi. Pengembalian ini tidak hanya diharapkan sebagai bagian dari kewajiban finansial, tetapi juga dapat dianggap sebagai uang iddah untuk Pemohon Rekonvensi. Oleh karena itu, Pemohon Rekonvensi memohon agar Termohon Rekonvensi mengembalikan jumlah sebesar Rp. 40.000.000,-. Dengan pengembalian ini, diharapkan akan meringankan beban Pemohon Rekonvensi dalam menjalani masa iddah dan memenuhi kebutuhan selama periode tersebut, serta menciptakan keadilan dalam pembagian aset yang telah ada."

Berdasarkan uraian-uraian yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi mengharapkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menerima dalil-dalil diajukan oleh Termohon
3. Menghukum Pemohon untuk untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk keseluruhannya
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah terhutang sebesar Rp. 24.000.000,- yang akan bertambah seiring perjalanan waktu sampai putusan dibacakan
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



iddah sekaligus sebagai bentuk hadiah dan pembagian uang arisan kepada Pempohon Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,-

4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan semua kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dibacakan

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon untuk diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor NOMOR, tanggal 13 Agustus 2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Luhak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI PI**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 13 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Joornng kapalo Koto, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 6 bulan, ini saksi lihat sendiri dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi sering ke rumah Termohon dan bermalam disana. Pemohon dan Termohon sering bercerita kepada Termohon tentang masalah rumah tangga mereka. Cerita Pemohon kepada saksi bahwa penyebab rumah tangganya tidak rukun lagi adalah Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Setelah Pemohon dan Termohon berpisah usaha damai dari pihak keluarga ada sudah dilakukan tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohonn meninggalkan kediaman bersama;

Saksi 2 **SAKSI P2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 13 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sudah lebih kurang 6 bulan lamanya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebabnya adalah karena masalah Termohon tidak lagi menghormati Pemohon sebagai sumain Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI TI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto Andaleh, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Termohon dan Pemohon sudah lama;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 13 Agustus 2021
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, apa penyebab tidak rukunnya saksi tidak tahu, dan sekarang Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kerja Pemohon adalah membuat obat herbal di rumahnbanyak orang membeli obat tersebut kepada Pemohon, tapi berapa penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon sudah sering melaksanakan ibadah Qurban, bahkan Pernah membeli 1 ekor lembu untuk melaksanakan Qurban;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



2. SAKSI T2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jorong Kampung Tengah, Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Termohon dan Pemohon sudah lama;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 13 Agustus 2021;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, apa penyebab tidak rukunnya saksi tidak tahu, dan sekarang Pemohon telah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama ini.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kerja Pemohon adalah membuat obat herbal di rumahnya, banyak orang membeli obat tersebut kepada Pemohon, tapi berapa penghasilan Pemohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon sudah sering melaksanakan ibadah Qurban, bahkan Pernah membeli 1 ekor lembu untuk melaksanakan Qurban;
- Bahwa Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



3. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. TENTANG EKSEPSI TERMOHON

- Bahwa dengan ini Termohon menyatakan pada dasarnya mempertahankan Eksepsi/Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara terang benderang dalam proses persidangan.
- Bahwa seiring dengan pengajuan Permohonan, Eksepsi, Jawaban lisan Pemohon yang telah diserahkan dan dibacakan serta didengarkan, maka pada tahap kesimpulan ini tidaklah diperlukan pengulangan dari Termohon. Hal ini disebabkan karena semua unsur tersebut telah saling dipahami, dan oleh karena itu, seluruh rangkaian gugatan dianggap telah terang benderang dalam kesimpulan ini.

II. TENTANG PEMBUKTIAN

a. Bukti Surat Termohon

Bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti surat dalam Eksepsi/Jawaban di muka sidang Pengadilan.

b. Bukti Saksi Termohon

1. Saksi Naswar

- Bahwa saksi adalah adik Termohon Nartiatris;
- Bahwa saksi mengetahui antara Termohon dengan Pemohon PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon telah meninggalkan rumah Termohon dan tidak kembali lagi ke rumah Termohon;
- Bahwa benar saksi sekitar 1 bulan setelah Pemohon meninggalkan rumah Termohon, saksi pernah mendatangi Pemohon untuk menjembatani hubungan antara Pemohon

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



dengan Termohon, namun upaya tersebut gagal dan tidak berhasil;

- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, sebab Pemohon meninggalkan rumah karena sikap Termohon yang membiarkan laki-laki lain masuk ke dalam kamar Pemohon dengan Termohon, walaupun itu hanya untuk memperbaiki loteng kamar mereka;
- Bahwa benar saksi telah juga menyampaikan sebelumnya kepada Pemohon bahwa laki-laki yang memperbaiki loteng tersebut adalah menantu saksi dan Pemohon juga mengetahuinya;

2. Saksi Zulmairas

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama karena satu jorong tempat tinggal;
- Bahwa benar saksi Pemohon memiliki pekerjaan menjual obat-obat tradisional;
- Bahwa benar setiap tahunnya Pemohon selaku berkorban satu ekor sapi setiap hari raya Idul Adha;
- Bahwa benar saksi rata-rata setiap harinya Pemohon memiliki penghasilan 200 ribu rupiah;

c. **Bukti Saksi Pemohon**

1. Saksi Dedi Sunardi

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Nartiatris;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah selama lebih dari 7 bulan;
- Bahwa saksi ada mendengar dari kabar-kabar yang beredar di masyarakat, sekitar satu bulan setelah Pemohon meninggalkan rumah, adik kandung Termohon pernah

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



berinisiatif untuk menemui Pemohon guna menengahi permasalahan antara keduanya;

- Bahwa saksi menjelaskan, beberapa bulan setelah Pemohon meninggalkan rumah, saksi pernah bertemu dengan Termohon. Dalam pertemuan tersebut, Termohon menanyakan kepada saksi mengenai keadaan Pemohon, khususnya terkait kebutuhan dasar Pemohon seperti makan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terjadi perpisahan, Termohon masih memiliki perhatian terhadap kondisi fisik dan kebutuhan Pemohon.

2. Saksi Hayatunnidar

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon Nartiatris;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama selama lebih dari 7 bulan.
- Bahwa saksi ada mendengar dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat, sekitar satu bulan setelah Pemohon meninggalkan rumah, adik kandung Termohon pernah berusaha untuk melakukan upaya damai dengan menemui Pemohon guna menengahi permasalahan yang terjadi di antara mereka. Adik Termohon berharap dapat menjadi penengah dan menjembatani komunikasi yang terputus antara kedua pihak. Namun, meskipun telah diupayakan mediasi secara kekeluargaan, pertemuan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat memperbaiki hubungan mereka, dan permasalahan tetap berlanjut tanpa titik temu.

III. KESIMPULAN

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, setelah dianalisis secara cermat, dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan isi permohonan dari Pemohon, Eksepsi Termohon, Keterangan saksi-saksi, maka kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang tidak dapat lagi dipertahankan;

DALAM REKONVENSI :

- Bahwa berdasarkan Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam Persidangan, Jawaban Lisan Termohon Rekonvensi setelah dibacakannya Eksepsi Termohon/Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi oleh Majelis Hakim, serta tidak adanya jawaban dan bantahan dari Termohon Rekonvensi terhadap permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi, maka :
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Rekonvensi, antara lain :
 - Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah terhutang sebesar Rp. 24.000.000,- yang akan bertambah seiring perjalanan waktu sampai putusan dibacakan
 - Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan nafkah iddah sekaligus sebagai bentuk hadiah dan pembagian uang arisan kepada Pempohon Rekonvensi sebesar Rp. 40.000.000,-
 - Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayarkan semua kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dibacakan;

Demikianlah kesimpulan ini kami ajukan atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

SUBSIDAIR :

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon dan Termohon, ternyata terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sedangkan Termohon juga telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti, terhadap panggilan tersebut, Termohon juga hadir menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Termohon untuk beracara di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah memberi kuasa kepada kuasa hukum Adv. Abrar, SH, lalu Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut, kuasa tersebut menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan telah diperlihatkan aslinya ternyata masih berlaku, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus. Setelah Hakim Tunggal memeriksa ternyata telah lengkap dan kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa Termohon tersebut diberi izin sebagai kuasa Termohon dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Jis Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Pemohon dengan Termohon telah pula melaksanakan Mediasi, yang mediatornya adalah **Dina Helmi, S.Psi**, namun dalam laporannya tertanggal 05 September 2024 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara elektronik (ecourt) sedangkan Termohon didampingi oleh kuasanya, maka persidangan selain dari pembuktian dilaksanakan secara elitigasi, court calendar sebagaimana dalam duduk perkara, hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg.. Di dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus meliputi identitas para pihak dan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dengan alasan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2022 yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis; Termohon pernah membawa masuk seorang laki-laki yang bernama Suprat ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon selaku suami sah Termohon, bahkan Termohon juga berduaan bersama laki-laki tersebut di kamar Pemohon dengan Termohon; Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti mencuci pakaian dan menyediakan makanan

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga, yang mengakibatkan Pemohon sejak 6 bulan, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang selengkapnyanya dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebelum bulan Ramadhan tahun 1445/2024, namun Termohon membantah semua penyebab yang didalilkan Pemohon. Menurut Termohon penyebabnya adalah Pemohon adalah seorang ahli dalam meracik obat tradisional yang secara khusus berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit thypus dan sakit kuning. Keahlian ini telah diakui oleh banyak orang, mengingat obat yang diracik Pemohon terbukti efektif dan banyak diminati. Setiap bungkus obat yang diproduksi dihargai sebesar Rp.40.000,- per porsi, yang disesuaikan untuk satu kali konsumsi. Pemohon juga memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar setiap harinya. Dalam sehari, Pemohon mampu menjual lebih dari sepuluh bungkus obat tradisional tersebut, dan Termohon mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon memiliki kemampuan produksi dalam skala harian yang stabil dan memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang; Pemohon tidak hanya memiliki kemampuan dalam meracik obat yang berkualitas, tetapi juga telah membuktikan dirinya sebagai produsen yang handal dan konsisten dalam hal kapasitas produksi serta tingkat penjualan yang tinggi. Fakta ini seharusnya sudah diketahui oleh Termohon, mengingat Termohon memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan usaha Pemohon dan potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya; Termohon menegaskan bahwa selama periode yang disebutkan oleh Pemohon, tidak pernah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang bersifat signifikan sehingga mengarah pada ketidakmampuan untuk mendamaikan hubungan rumah tangga. Kalaupun ada perbedaan pendapat, hal tersebut terjadi sebelum bulan Ramadhan tahun 1445/2024, di mana Pemohon mengajak Termohon untuk melaksanakan ibadah umrah bersama selama bulan suci Ramadhan. Penting

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat bahwa ajakan ini merupakan perjalanan umrah yang ketiga kalinya dalam usia pernikahan mereka yang baru berlangsung sekitar tiga tahun. Ini menunjukkan bahwa hubungan keduanya pada saat itu masih berjalan dengan baik, bahkan dalam hal ibadah yang sangat mulia; Termohon dengan penuh kebijaksanaan dan cara yang halus mengingatkan Pemohon agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengelola keuangan keluarga. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahan sebelumnya yang sudah memasuki usia pernikahan dan pastinya akan membutuhkan dukungan finansial. Termohon berpandangan bahwa alokasi keuangan keluarga harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan penting tersebut, terutama mengingat adanya tanggung jawab sebagai orang tua dalam mempersiapkan pernikahan anak Pemohon dari istri terdahulu; nasihat Termohon bukanlah bentuk pertengkaran, melainkan saran bijaksana yang disampaikan demi kesejahteraan bersama dan demi mengelola keuangan keluarga dengan lebih cermat. Ini juga mencerminkan adanya komunikasi yang terbuka dan berlandaskan kepentingan keluarga, bukan tanda ketidakcocokan atau keretakan rumah tangga sebagaimana yang disampaikan dalam dalil Pemohon; Termohon selalu berusaha menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa hormat terhadap Pemohon. Termohon selalu berusaha menjaga komunikasi yang baik dan seimbang, melainkan upaya untuk saling memahami dan mencari solusi yang terbaik bagi kelangsungan rumah tangga; Termohon merasa bahwa justru Pemohon sering kali menunjukkan sikap yang menyakiti perasaan Termohon. Pemohon sering menggunakan kata-kata yang menurut Termohon terkesan merendahkan. Termohon merasa sering diperlakukan dengan kurang hormat, termasuk dalam hal komunikasi; Termohon juga merasa diperlakukan dengan kurang bijaksana. Pemohon hanya meninggalkan uang belanja di atas meja tanpa penjelasan atau diskusi terlebih dahulu. Selain itu, Pemohon selalu meminta kembali sisa uang belanja, bahkan untuk jumlah yang sangat kecil, seperti Rp. 2000,-. Sikap seperti ini menurut Termohon menunjukkan kurangnya kepercayaan dan perhatian Pemohon terhadap kebutuhan dan pengelolaan rumah tangga yang seharusnya dilakukan dengan lebih transparan dan bijaksana; Termohon

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukannya selama ini adalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan tidak pernah bermaksud merendahkan Pemohon; Pernyataan ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan fitnah yang sangat menyakitkan dan mengganggu ketenangan batin Termohon beserta keluarga besarnya. Faktanya, laki-laki bernama Suprat yang disebut oleh Pemohon adalah anggota keluarga Termohon; Fitnah ini benar-benar menyiksa batin Termohon dan keluarga, serta menimbulkan luka yang sangat mendalam; Termohon sama sekali tidak pernah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, baik dalam urusan rumah tangga, ibadah, maupun dalam menghormati dan mematuhi suami. Termohon selalu berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta selalu mendahulukan kepentingan bersama. Termohon bahkan dapat memastikan bahwa Pemohon meminang Termohon sebagai istrinya didasarkan pada reputasi Termohon yang dikenal luas sebagai seorang perempuan yang baik, berakhlak mulia, dan sangat taat serta berbakti kepada suami; Termohon merasa bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merupakan upaya Pemohon untuk merusak nama baik Termohon yang telah lama dikenal sebagai perempuan yang taat agama dan setia dalam menjalankan perannya sebagai istri. Termohon menegaskan bahwa semua dalil yang Pemohon ajukan hanyalah spekulasi dan tuduhan tak berdasar yang justru menimbulkan dampak buruk bagi keluarga besar Termohon serta menodai kehormatan Termohon di mata masyarakat; Pemohon tidak pernah melakukan upaya apapun untuk mengatasi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau dialog yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap mempertahankan dalil permohonan semula dan membantah jawaban Termohon. Termohon dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula dan membantah replik Pemohon;

Menimbang, bahwa, oleh sebab Pemohon mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut terdapat dalil yang saling dibantah oleh Pemohon dan Termohon yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Agustus 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Agustus 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Azwar H. bin Hasan dan Tendriansyah bin Darmansyah**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 13 Agustus 2021 dan belum dikaruniai anak;

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon jam 9.00 pagi, sampai di rumah Pemohon dan Termohon saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu saksi turun lagi dari rumah mereka, apa yang dipertengkarkannya saksi tidak tahu; Waktu itu Pemohon dan Termohon akan pergi menasik haji jam 10.00 pagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI P1** dan **SAKSI P2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada tanggal 13 Agustus 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Setelah Pemohon dan Termohon berpisah usaha damai dari pihak keluarga ada sudah dilakukan tapi tidak berhasil;

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 6 bulan. Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada tanggal 13 Agustus 2021 dan belum dikaruniai anak;
1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak menghargai Termohon, Termohon tidak memperlakukan Pemohon lagi, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Setelah Pemohon dan Termohon berpisah usaha damai dari pihak keluarga ada sudah dilakukan tapi tidak berhasil;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2024, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang keduanya sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan sama-sama menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon yang juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon, yang tentunya akan memakan waktu

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama, hal mana bertentangan dengan asas hukum acara perdata, cepat, sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang telah sekian lama dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-takhsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2), 72, dan 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Tunggal perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Hakim Tunggal perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut Nafkah lampau (*Madiyah*) sejumlah = Rp24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*); *Tergugat Rekonvensi menolak untuk* membayar karena Tergugat Rekonvensi; nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) selama 3 bulan, *Tergugat Rekonvensi menolak untuk* membayar karena Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut Hakim Tunggal menemukan pokok sengketa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



1. **Nafkah Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang madyah / nafkah lampau berjumlah Rp24.0000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolak untuk memberikan nafkah madyah karena Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah dan belanja setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madyah yang dituntut oleh pihak Penggugat Rekonvensi, pihak Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan atau menyanggah terhadap pernyataan Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi selalu memberi nafkah setiap bulan dan oleh karena pihak Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya tersebut dikesampingkan dan selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai uang arisan yang berjumlah Rp54.400.000,- tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka gugatannya dikesampingkan dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

2. **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim) dan saat ini Penggugat Rekonvensi tidak dalam kondisi hamil, maka setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*."

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta *nusyuz*-nya Penggugat maka jika merujuk pada ketentuan pasal di atas, tentunya Penggugat berhak menerima nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Hakim memandang Tergugat Rekonvensi mampu memikul tuntutan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama menjalani masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim Tunggal Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi/ Termohon rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Putusan aquo disampaikan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut,

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp65.000,00
- Panggilan : Rp36.000,00
- PNBP Pgl : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.497/Pdt.G/2024/PA.Pyk